



P U T U S A N

No. 1125 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: FARIZAL, S.E Bin ABDUL KARIM;
Tempat lahir	: Selat Panjang;
Umur/Tgl. lahir	: 49 Tahun / 15 Juni 1964;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perumahan Kota Wisata No.54 Cibubur, Bogor;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM selaku Manager Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU- PWRI) Berdasarkan Surat Tugas (Mandat) dan Kuasa Nomor : 17/ KOP PWRI/12/2002 Tanggal 18 Desember 2002 yang menerima dana Penguatan Modal Usaha (Bufferstock) tahun anggaran 2002 APBD Kabupaten Bengkalis dan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 ton/jam (sistem pinjaman) tahun anggaran 2004 APBD Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Mustafa Kamal (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2004 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Jalan Subrantas Kota Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2002 mengalokasikan dana Proyek Penguatan Modal Usaha Koperasi dan UKM (Buffer stock) dengan Nomor Kode Proyek 2P.0.5.4.01.002 sebesar Rp.3.020.000.000,- (tiga milyar dua puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 190 / DIPDA / 2002 tanggal 11 September 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang bersumber dari dana Perimbangan Tahun anggaran 2002;

Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Petunjuk Teknis Pinjaman penguatan modal usaha Koperasi, Usaha kecil dan menengah (Buffer stock) di Kabupaten Bengkalis, dengan kriteria Koperasi selaku penerima pinjaman penguatan modal usaha (Buffer stock) adalah sebagai berikut :

1. Koperasi yang sudah mempunyai Surat Keputusan dan Akta Pendirian (berbadan Hukum) dan mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan.
2. Koperasi memiliki usaha yang produktif.
3. Memiliki anggota yang aktif.
4. Memiliki pengurus dan pengawas.
5. Mempunyai pembukuan dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
6. Belum pernah mendapat bantuan atau pinjaman dari proyek sejenis (dibiayai APBD).
7. Tidak mempunyai tunggakan kredit.
8. Mengajukan Proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Bengkalis.
9. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi tersebut, Koperasi yang mendapatkan dana pinjaman tersebut harus melalui seleksi dimana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ingin mendapatkan dana mengajukan Proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Tim Teknis Penilai menyeleksi dan menilai Proposal usahanya meliputi Aspek kelembagaan, Aspek kelengkapan Koperasi dan UKM, Aspek Pemasaran, Aspek Usaha dan Sarana dan Rencana Alokasi dana Pinjaman, dan bagi koperasi dan UKM yang terpilih untuk diberikan pinjaman penguatan modal usaha ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Bengkalis;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2002 RIZA PAHLEFI selaku Wakil Bupati Bengkalis menandatangani Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 599 Tahun 2002 Tentang Penetapan nama-nama Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mendapat Pinjaman Penguatan Modal Usaha (Buffer stock) Tahun Anggaran 2002 di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Koperasi Serba Usaha P.W.R.I. Rp. 1.000.000.000,-
2. Koperasi Laksamana, Rp. 50.000.000,-
3. Koperasi Beringin. Rp. 50.000.000,-
4. Koperasi Arrekan. Rp. 30.000.000,-
5. Koperasi Karya Abadi. Rp. 50.000.000,-
6. Koperasi Mutiara Bantan. Rp. 50.000.000,-
7. Koperasi Camar Laut. Rp. 50.000.000,-
8. Koperasi Baitul Muqarramah. Rp. 30.000.000,-
9. Kelompok Usaha Wanita Nelayan. Rp. 70.000.000,-
10. Koperasi Karya Tani. Rp. 40.000.000,-
11. Koperasi Kayu Manis. Rp. 50.000.000,-
12. KUD Karya Bersama. Rp. 30.000.000,-

Bahwa setelah ditandatangani keputusan Bupati tersebut selanjutnya dibuat surat perjanjian tertanggal 28 Desember 2002 antara Mustafa Kamal selaku Pimpinan Proyek

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan Modal Usaha (Buffer stock) dengan Terdakwa Farizal, SE (Manager koperasi serba usaha PWRI) sebagai syarat untuk pencairan dana penguatan modal usaha tersebut kepada saudara Terdakwa serta menandatangani bukti kwitansi penerimaan uang, dana penguatan modal usaha sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah yang dibuat oleh Mustafa Kamal pada tanggal 28 Desember 2002 dan diserahkan kepada Terdakwa Farizal, SE;

Bahwa mekanisme pencairan dana untuk KSU PWRI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah Bendahara proyek Penguatan modal usaha Koperasi dan UKM mengajukan permintaan pembayaran (SPP) yang disetujui oleh Mustafa Kamal selaku Pimpro, dan setelah itu diproses dibagian keuangan Sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis kemudian diteliti oleh kepala bagian Keuangan, setelah lengkap diterbitkan SPMU kemudian dibawa ke KAS Daerah, setelah uang cair dimasukkan kedalam rekening proyek Penguatan modal pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis selanjutnya dicaikan kepada penerima;

Bahwa Terdakwa selaku Manager KSU PWRI mengajukan permintaan Dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bengkalis, kemudian Mustafa Kamal menyetujui dan memerintahkan bendaharawan proyek menyiapkan administrasi berupa Cek, Kwitansi, dan setelah itu dibayarkan bendahara proyek kepada Manager Koperasi Atas nama Terdakwa FARIZAL, SE dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Manager Koperasi KSU PWRI, serta yang menyerahkan adalah Mustafa Kamal dan Bendaharawan HARYONO;

Bahwa untuk pengajuan permohonan dana penguatan modal usaha (Buffer Stock) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa Farizal SE tidak melampirkan persyaratan-persyaratan seperti SP2D, SPM dan SKO, dan uraian perincian dana yang dibutuhkan, serta dana tersebut seharusnya diperuntukkan untuk penguatan modal usaha koperasi yang ada di Kabupaten Bengkalis, dan bukan untuk Pembangunan PMKS;

Bahwa pada tahun 2004 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis kembali mengalokasikan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit dalam DIPDA dengan Nomor Kode Proyek 2P.0.5.4.01.001 pada bulan April 2004 dengan nama kegiatan Lanjutan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TonTBS/Jam dengan nilai Rp.8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut Mustafa Kamal ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 201 Tahun 2004 tanggal 22 April 2004 Tentang Penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004;

Bahwa oleh karena dana Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tersebut telah tercantum dalam DIPDA maka Mustafa Kamal langsung mempersiapkan pencairan dana yang ditujukan kepada Terdakwa FARIZAL,SE selaku Kuasa KSU.PWRI dengan menandatangani surat perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor: 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Pimpinan Proyek (MUSTAFA KAMAL) dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Farizal,SE) tanggal 12 April 2004 dan Addendum Nomor: 028/Diskop/IV/2004 dan Nomor: 019/KSU/PWRI/IV/2004 tanggal 15 April 2004 serta Addendum Nomor: 027/Diskop/IV/2004 dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 Tanggal 20 September 2004;

Bahwa Mustafa Kamal selaku Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis tahun 2002 tidak pernah melakukan seleksi untuk menentukan Koperasi Serba Usaha PWRI yang mendapat pinjaman dana Buffer Stock sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Pimpinan Proyek memasukkan Terdakwa FARIZAL,SE (Koperasi PWRI) sebagai penerima hanya berdasarkan permintaan RIZA PAHLEFI selaku Wakil Bupati Bengkalis kepada Pimpinan Proyek dan Drs.Zakri Abdullah yang mengatakan “ini ada proposal untuk membangun Pabrik Mini Kelapa Sawit, tolong dibantu, berapa ada dana di Dinas Koperasi ?” dan dijawab oleh saksi Drs. Zakri Abdullah (Kadis Koperasi saat itu), ada Rp.1.000.000.000,- Pak, selanjutnya Saudara Riza Pahlefi mengatakan “Dibantu dulu Rp.1.000.000.000,-“ berdasarkan arahan tersebut Pimpinan Proyek memasukkan Koperasi Serba Usaha PWRI selaku penerima bantuan pinjaman penguatan modal Koperasi hal ini bertentangan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003;

Bahwa dalam pengajuan permohonan dana penguatan modal Koperasi tersebut Terdakwa tidak memberikan dan memasukkan jaminan dari harta kekayaan Koperasi PWRI serta tanpa melampirkan proposal permohonan yang ditandatangani sedikit-

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikitanya oleh dua orang anggota pengurus Koperasi PWRI dan Manager hal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha PWRI Nomor : 766/BH/KDK 42/1.2/V/2001 Tanggal 12 Mei 2001 yang berbunyi Koperasi PWRI dapat menerima pinjaman, baik dari anggota maupun dari non anggota untuk menambah permodalan koperasi, Pinjaman tersebut harus dijaminan dengan harta kekayaan koperasi;

Bahwa untuk pencairan dana Buffer Stock tersebut Terdakwa bersama Mustafa Kamal telah menandatangani surat perjanjian tertanggal 28 Desember 2002 yang salah satu poinnya dalam Pasal 1 ayat (4) berbunyi : Sedangkan Modal Investasi sebesar Rp.9.775.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dianggarkan pada tahun anggaran 2003 dan telah disetujui oleh pihak pertama hal ini bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah yang berbunyi Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia dan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

Bahwa setelah dana pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tahun anggaran 2004 tercantum dalam APBD Kabupaten Bengkalis, Terdakwa selaku Manager Koperasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) menerima dana Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit dari Pimpinan Proyek sebagai berikut :

1. Tanggal 22 April 2004 di transfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.925.000.000,- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui Bank Riau;
2. Tanggal 07 Mei 2004 dibayarkan tunai oleh Pimpro (Mustafa Kamal) kepada Manager KSU PWRI (Ferizal, SE) kepada atas nama Pembayaran Tunai kepada KSU.PWRI untuk pembayaran tahap pertama pembangunan PMKS di desa Tenggau sebesar Rp.1.491.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 12 Mei 2004 di transfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar RP.2.200.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui BPD Cabang Utama Pekanbaru;
4. Tanggal 18 Mei 2004 ditransfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.200.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui BPD Cabang Utama Pekanbaru;
5. Tanggal 01 Juni 2004 ditransfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.530.000.000.- kepada atas nama untuk PT. Serumpun Dinamika Lestari Medan, Bank Century Intervest Cooperation Cabang Putri Hijau Medan, Nomor : 74.00.00192-2;
6. Tanggal 24 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.10.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui Bank Riau;
7. Tanggal 28 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.394.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor : 108.000.3209963;
8. Tanggal 28 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.000.000.000.- kepada atas nama PT. Elnusa Petro Teknik Bank Mandiri Jalan TB. Simatupang Jakarta Selatan, Nomor Rekening : 127-05009-7015075;
9. Tanggal 15 Juli 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.000.000.000.- kepada atas nama PT. Elnusa Petro Teknik Bank Mandiri Cab. Graha Elnusa Jakarta Selatan Nomor rekening : 127-05009-7015075. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU.PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang berbunyi : Pembayaran kepada pihak kedua oleh pihak pertama dilakukan berdasarkan Prosentase Fisik pekerjaan dilapangan yang dibuktikan dari hasil peninjauan kelapangan oleh pihak pertama;

Bahwa untuk menyesuaikan proses pembayaran kepada Terdakwa Farizal,SE harus sesuai dengan prosentase fisik pekerjaan dilapangan maka Pimpinan Proyek bersama Terdakwa membuat bukti pembayaran berupa kwitansi dengan tiga kali pembayaran yaitu:

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap Pertama (Pembayaran 70 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp.5.512.500.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 05/K tanggal 07 Mei 2004 yang ditandatangani oleh bendahara Proyek dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta Terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI.
2. Tahap Kedua (Pembayaran 90 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp.1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 19/K tanggal 10 Juni 2004 yang ditandatangani oleh bendahara Proyek dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta Terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI.
3. Tahap Ketiga (Pembayaran 100 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp.1.662.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 21/K tanggal 24 Juli 2004 yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta Terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI;

Bahwa Terdakwa dalam menerima dana pembangunan pabrik mini kelapa sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam tahun 2004 tersebut menandatangani surat perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Pimpinan Proyek (MUSTAFA KAMAL) dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Farizal,SE) tanggal 12 April 2004 dan Addendum Nomor : 028/Diskop/IV/2004 dan Nomor : 019/KSU/PWRI/IV/2004 tanggal 15 April 2004 hal ini bertentangan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 201 Tahun 2004 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2004 yang mana saudara Mustafa Kamal diangkat sebagai Pimpinan Proyek baru tertanggal 22 April 2004;

Bahwa setelah dana Penguatan Modal Usaha Koperasi (Buffer Stock) tahun 2002 dan dana Pembangunan Pabrik mini Kelapa tahun 2004 tersebut diterima oleh Terdakwa Farizal,SE, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) surat perjanjian Nomor : 027/DISKOP/IV/2004 (Pihak Pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak Kedua) tanggal 12 April 2004, dana tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan cara angsuran perbulan sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ditambah bunga 3 % (tiga persen) pertahun, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa Farizal, SE;

Bahwa pada tanggal 20 September 2004 Terdakwa Farizal,SE bersama Pimpinan Proyek mengalihkan tanggungjawab KSU.PWRI kepada Koperasi Tengganau Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (FARIZAL,SE) sesuai Addendum Perubahan Surat Perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak Pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak Kedua) antara Pemimpin Proyek Program Pengembangan Koperasi Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi Tengganau Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis padahal Terdakwa Farizal,SE belum pernah melakukan pembayaran kepada Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tertanggal 12 April 2004;

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 Terdakwa selaku ketua Koperasi Tengganau Mandiri mengalihkan pengelolaan Pabrik Mini Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tengganau Mandiri tersebut kepada Saudara Sunardi (PT.Tengganau Mandiri Lestari) melalui surat perjanjian pembangunan peningkatan kapasitas pengelolaan dan penyerahan kembali Pabrik Minyak Kelapa Sawit Koperasi Tengganau Mandiri yang dibuat di Notaris Drs.Soebiantoro, SH, padahal Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran atau penegembalian dana Penguatan Modal Koperasi tahun 2002 dan dana pembangunan pabrik mini kelapa sawit tahun 2004 kepada Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tertanggal 12 April 2004;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam menerima dan menggunakan dana Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) tahun 2002 dan dana pembangunan pabrik mini kelapa sawit (PMKS) Tahun 2004 serta mengalihkan Pabrik Mini Kelapa Sawit di Desa Tengganau tersebut bertentangan dengan :

1. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003;
2. Pasal 28 ayat (3) dan (4) Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha PWRI Nomor : 766/BH/KDK 42/1.2/V/2001 Tanggal 12 Mei 2001;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



3. Pasal 55 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah;
4. Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU.PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
6. Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU.PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tanggal 12 April 2004;
7. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 201 Tahun 2004 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2004;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Manager Koperasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) bersama Mustafa Kamal selaku Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis tahun 2002 dan Pimpinan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tahun 2004 (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 12.090.000.000,- (dua belas milyar sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan surat Bupati Nomor : 700/BAWASDA/2006/357 tanggal 19 Juni 2006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM selaku Manager Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU- PWRI) Berdasarkan Surat Tugas (Mandat) dan Kuasa Nomor : 17/ KOP.PWRI/12/2002 Tanggal 18 Desember 2002 yang menerima dana Penguatan Modal Usaha (Bufferstock) tahun anggaran 2002 APBD Kabupaten Bengkalis dan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 ton/jam (sistim pinjaman) tahun anggaran 2004 APBD Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Mustafa Kamal (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2004 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Jalan Subrantas Kota Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2002 mengalokasikan dana Proyek Penguatan Modal Usaha Koperasi dan UKM (Buffer Stock) dengan Nomor Kode Proyek 2P.0.5.4.01.002 sebesar Rp.3.020.000.000,- (tiga milyar dua puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 190 / DIPDA / 2002 tanggal 11 September 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang bersumber dari dana Perimbangan Tahun anggaran 2002;

Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Petunjuk Teknis Pinjaman penguatan modal usaha Koperasi, Usaha kecil dan menengah (buffer

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



stock) di Kabupaten Bengkalis, dengan kriteria Koperasi penerima pinjaman penguatan modal saha (buffer stock) adalah sebagai berikut :

1. Koperasi yang sudah mempunyai Surat Keputusan dan Akta Pendirian (berbadan Hukum) dan mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan.
2. Koperasi memiliki usaha yang produktif.
3. Memiliki anggota yang aktif.
4. Memiliki pengurus dan pengawas.
5. Mempunyai pembukuan dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
6. Belum pernah mendapat bantuan atau pinjaman dari proyek sejenis (dibiayai APBD).
7. Tidak mempunyai tunggakan kredit.
8. Mengajukan Proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Bengkalis.
9. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis.

Bahwa untuk mendapatkan dana Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) tahun 2002 tersebut harus memiliki badan usaha berupa Koperasi yang aktif maka Terdakwa menggunakan Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) dengan cara mendapatkan surat tugas (mandat) dan kuasa Nomor : 17/Kop PWRI/12/2002 tanggal 18 Desember 2002 selaku Manager dari Pengurus Koperasi PWRI tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 17/KOP.PWRI/12/2002 tertanggal 18 Desember 2002 tersebut Terdakwa memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Kuasa penuh melakukan penawaran dimulai dari pembuatan proposal serta proses-proses lain termasuk penandatanganan surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pabrik kelapa sawit mini (PMKS) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis melalui dana pinjaman Dinas Koperasi dan UKM tahun anggaran 2002/2003 berjangka 5 (lima) tahun sesuai MOU.
- b. Melakukan ikatan kerjasama dengan pihak lain seperti, pihak Pemda, Bank, Investor, Kontraktor dan pihak Konsultan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan proyek tersebut, dalam hal pengikatan hutang/ pinjaman dan rencana pelunasan hutang piutang, pengeluaran keuangan, manajemen operasional proyek mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan karyawan dan pemberhentian, seleksi dan pemilihan rekanan (Kontraktor dan Sub Kontraktor).

- c. Bertanggung jawab penuh terhadap pengoperasian pabrik dan pengembalian dana pinjaman dengan pihak-pihak terkait.
- d. Meminta / menerima dana keuangan dari instansi-instansi terkait atas proyek tersebut point 1 untuk dan atas nama Koperasi dan bertanggung jawab secara pribadi.
- e. Atas segala tindakan dan resiko yang timbul berkaitan dengan perjanjian serta pelaksanaan pekerjaan dan pengoperasian pabrik seperti tersebut pada point diatas adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Terdakwa secara pribadi dihadapan hukum selaku Manager yang telah diberi tugas dan kuasa penuh.
- f. Secara administrasi manajer diharapkan dapat membuat laporan bulanan atas perkembangan pelaksanaan pembangunan pabrik dimaksud.

Bahwa selain tugas-tugas mandat tersebut Terdakwa juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan surat perjanjian yang ditanda tangani antara Pimpinan Proyek Penguatan modal usaha tahun 2002 dan Pimpinan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tahun 2004 sesuai surat perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (pihak kedua) antara Pimpinan Proyek (MUSTAFA KAMAL) dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Farizal,SE) tanggal 12 April 2004 .dan Addendum Nomor: 028/Diskop/IV/2004 dan Nomor: 019/KSU/PWRI/IV/2004 tanggal 15 April 2004 serta Addendum Nomor : 027/Diskop/IV/2004 dan Nomor: 018/KSU-PWRI/IV/2004 Tanggal 20 September 2004;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003 tersebut, Koperasi yang mendapatkan dana bantuan tersebut harus melalui seleksi dimana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ingin mendapatkan dana tersebut mengajukan Proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Tim Teknis Penilai menyeleksi dan menilai Proposal usahanya meliputi Aspek kelembagaan, Aspek kelengkapan Koperasi dan UKM, Aspek Pemasaran, Aspek Usaha dan Sarana dan Rencana Alokasi dana Pinjaman, dan bagi koperasi dan UKM yang terpilih untuk diberikan pinjaman penguatan modal usaha ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Bengkalis;

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2002 RIZA PAHLEFI selaku Wakil Bupati Bengkalis menandatangani Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 599 Tahun 2002 Tentang Penetapan nama-nama Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mendapat Pinjaman Penguatan Modal Usaha (Buffer stock) Tahun Anggaran 2002 di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Koperasi Serba Usaha P.W.R.I. | Rp. 1.000.000.000,- |
| 2. Koperasi Laksamana, | Rp. 50.000.000,- |
| 3. Koperasi Beringin. | Rp. 50.000.000,- |
| 4. Koperasi Arrekan. | Rp. 30.000.000,- |
| 5. Koperasi Karya Abadi. | Rp. 50.000.000,- |
| 6. Koperasi Mutiara Bantan. | Rp. 50.000.000,- |
| 7. Koperasi Camar Laut. | Rp. 50.000.000,- |
| 8. Koperasi Baitul Muqarramah. | Rp. 30.000.000,- |
| 9. Kelompok Usaha Wanita Nelayan. | Rp. 70.000.000,- |
| 10. Koperasi Karya Tani. | Rp. 40.000.000,- |
| 11. Koperasi Kayu Manis. | Rp. 50.000.000,- |
| 12. KUD Karya Bersama. | Rp. 30.000.000,- |

Bahwa setelah ditandatangani keputusan Bupati tersebut selanjutnya dibuat surat perjanjian tertanggal 28 Desember 2002 antara Mustafa Kamal selaku Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer stock) dengan Terdakwa Farizal,SE (Manager koperasi serba usaha PWRI) sebagai syarat untuk pencairan dana penguatan modal usaha tersebut kepada Terdakwa Farizal serta dibuatkan bukti kwitansi penerimaan dana penguatan modal usaha sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2002;

Bahwa mekanisme pencairan dana untuk KSU PWRI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah Bendahara proyek Penguatan modal usaha Koperasi dan UKM mengajukan permintaan pembayaran (SPP) yang disetujui oleh Pimpinan proyek, dan setelah itu diproses dibagian keuangan Setda Kabupaten Bengkalis kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti oleh kabag Keuangan, setelah lengkap diterbitkan SPMU kemudian dibawa ke KAS Daerah, setelah uang cair dimasukkan kedalam rekening proyek Penguatan modal pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis;

Bahwa Terdakwa selaku Manager Koperasi KSU PWRI mengajukan permintaan Dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada pimpinan proyek, kemudian pimpinan proyek menyetujui dan memerintahkan bendaharawan proyek menyiapkan administrasi berupa Cek, Kwitansi, dan setelah itu dibayarkan oleh bendahara proyek kepada Terdakwa selaku Manager Koperasi dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi penerimaan dana yang ditanda tangani oleh Terdakwa Farizal selaku Manager Koperasi KSU PWRI, serta Pimpinan proyek dan Bendaharawan HARYONO;

Bahwa untuk pengajuan permohonan dana penguatan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa Farizal SE tidak melampirkan persyaratan-persyaratan seperti SP2D, SPM dan SKO, dan uraian perincian dana yang dibutuhkan, dan dana tersebut seharusnya diperuntukkan untuk penguatan modal usaha koperasi yang ada di Kabupaten bengkalis, dan bukan untuk Pembangunan PMKS;

Bahwa pada tahun 2004 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis kembali mengalokasikan dana Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit dalam DIPDA dengan Nomor Kode Proyek 2P.0.5.4.01.001 bulan April 2004 dengan nama kegiatan Lanjutan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam dengan nilai Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut Mustafa Kamal ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 201 Tahun 2004 tanggal 22 April 2004 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2004;

Bahwa oleh karena dana Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tersebut telah tercantum dalam DIPDA maka Mustafa Kamal langsung mempersiapkan pencairan dana yang ditujukan kepada Terdakwa FARIZAL,SE selaku Kuasa KSU.PWRI dengan menandatangani surat perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Pimpinan Proyek (MUSTAFA KAMAL) dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Farizal,SE) tanggal

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2004 dan Addendum Nomor : 028/Diskop/IV/2004 dan Nomor : 019/KSU/PWRI/IV/2004 tanggal 15 April 2004 serta Addendum Nomor : 027/Diskop/IV/2004 dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 Tanggal 20 September 2004;

Bahwa Terdakwa ketika mengajukan permohonan penguatan modal usaha tersebut kepada Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis tahun 2002 tidak pernah melampirkan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan dana serta pimpinan proyek tidak pernah melakukan seleksi untuk menentukan Koperasi Serba Usaha PWRI untuk mendapat pinjaman dana Buffer Stock sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena pimpinan proyek memasukkan Terdakwa FARIZAL,SE sebagai penerima hanya berdasarkan permintaan RIZA PAHLEFI selaku Wakil Bupati Bengkalis kepada Mustafa Kamal dan Drs. Zakri Abdullah yang mengatakan “ ini ada proposal untuk membangun Pabrik Mini Kelapa Sawit, tolong dibantu, berapa ada dana di Dinas Koperasi?” dan dijawab oleh saksi Drs.Zakri Abdullah (Kadis Koperasi saat itu), Ada Rp.1.000.000.000,- Pak, selanjutnya Riza Pahlefi mengatakan “Dibantu dulu Rp.1.000.000.000,-“, berdasarkan arahan tersebut saudara Mustafa Kamal memasukkan Koperasi Serba Usaha PWRI selaku penerima bantuan pinjaman penguatan modal Koperasi hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003 serta tidak dilaporkan kepada ketua Koperasi Serba Usaha PWRI hal ini Terdakwa sudah menyalahgunakan kewenangannya sesuai surat tugas (mandat) dan kuasa Nomor : 17/KOP PWRI/12/2002 tanggal 18 Desember 2002 yaitu secara administrasi manajer membuat laporan bulanan atas perkembangan pelaksanaan pembangunan pabrik;

Bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan dana Penguatan Modal Usaha tahun 2002 tersebut tidak melampirkan jaminan dari harta kekayaan Koperasi serba usaha PWRI yang mengajukan pinjaman tersebut serta tanpa adanya proposal permohonan yang ditandatangani sedikit-dikitnya oleh dua orang anggota pengurus dan Manager hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha PWRI Nomor : 766/BH/KDK 42/1.2/V/2001 Tanggal 12 Mei 2001 sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya khususnya kewenangan selaku Manager Koperasi serba usaha PWRI sesuai surat tugas (mandat) dan kuasa Nomor : 17/Kop PWRI/12/2002 tanggal 18 Desember 2002 pada poin a yang pada pokoknya Manager berkuasa penuh melakukan penawaran dimulai dari pembuatan proposal serta proses-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lain termasuk penandatanganan surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pabrik kelapa sawit;

Bahwa setelah dana pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tahun anggaran 2004 tercantum dalam APBD Kabupaten Bengkalis, Terdakwa selaku Manager Koperasi serba usaha PWRI menerima pembayaran dari Pimpinan Proyek sebagai berikut :

1. Tanggal 22 April 2004 di transfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.925.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui Bank Riau.
2. Tanggal 07 Mei 2004 dibayarkan tunai oleh Pimpro (Mustafa Kamal) kepada Manager KSU PWRI (Ferizal, SE) kepada atas nama Pembayaran Tunai kepada KSU. PWRI untuk pembayaran tahap pertama pembangunan PMKS di desa Tenggau sebesar Rp.1.491.000.000.-
3. Tanggal 12 Mei 2004 di transfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar RP.2.200.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui BPD Cabang Utama Pekanbaru.
4. Tanggal 18 Mei 2004 ditransfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.200.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui BPD Cabang Utama Pekanbaru.
5. Tanggal 01 Juni 2004 ditransfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.530.000.000.- kepada atas nama untuk PT. Serumpun Dinamika Lestari Medan, Bank Century Intervest Corporation Cab. Putri Hijau Medan, Nomor : 74.00.00192-2.
6. Tanggal 24 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.10.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui Bank Riau.
7. Tanggal 28 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.394.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor : 108.000.3209963.
8. Tanggal 28 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.000.000.000.- kepada atas nama PT. Elnusa Petro Teknik Bank Mandiri Jalan TB. Simatupang Jakarta Selatan, Nomor Rekening : 127-05009-7015075.

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



9. Tanggal 15 Juli 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.000.000.000.- kepada atas nama PT. Elnusa Petro Teknik Bank Mandiri Cab. Graha Elnusa Jakarta Selatan Nomor rekening :127-05009-7015075. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU.PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang berbunyi : Pembayaran kepada pihak kedua oleh pihak pertama dilakukan berdasarkan Prosentase Fisik pekerjaan dilapangan yang dibuktikan dari hasil peninjauan kelapangan oleh pihak pertama sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Manager yang menerima pembayaran.

Bahwa untuk menyesuaikan proses pembayaran kepada Terdakwa Farizal,SE harus sesuai dengan prosentase fisik pekerjaan dilapangan maka pimpinan proyek membuat bukti pembayaran berupa kwitansi dengan tiga kali pembayaran yaitu :

1. Tahap Pertama (Pembayaran 70 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp.5.512.500.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 05/K tanggal 07 Mei 2004 yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta Terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI.
2. Tahap Kedua (Pembayaran 90 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp.1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 19/K tanggal 10 Juni 2004 yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta Terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI.
3. Tahap Ketiga (Pembayaran 100 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp.1.662.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 21/K tanggal 24 Juli 2004 yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta Terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menerima dana pembangunan pabrik mini kelapa sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam tahun 2004 tersebut menandatangani surat surat perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Pimpinan Proyek (MUSTAFA KAMAL) dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Farizal,SE) tanggal 12 April 2004 .dan Addendum Nomor : 028/Diskop/IV/2004 dan Nomor : 019/KSU/PWRI/IV/2004 tanggal 15 April 2004 hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 201 Tahun 2004 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2004 yang saudara Mustafa Kamal diangkat sebagai Pimpinan Proyek baru tertanggal 22 April 2004 sehingga dalam menandatangani surat-surat tersebut Terdakwa bersama Mustafa Kamal belum memiliki kewenangan;

Bahwa setelah dana Penguatan Modal Usaha Koperasi (buffer stock) tahun 2002 dan dana Pembangunan Pabrik mini Kelapa sawit tahun 2004 tersebut diterima oleh Terdakwa Farizal,SE, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) surat perjanjian Nomor : 027/DISKOP/IV/2004 (Pihak Pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak Kedua) tanggal 12 April 2004, dana tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan cara angsuran perbulan sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Juni 2011 ditambah bunga 3 % (tiga persen) pertahun, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa Farizal,SE;

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 Terdakwa selaku ketua Koperasi Tengganau Mandiri mengalihkan pengelolaan Pabrik Mini Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tengganau Mandiri tersebut kepada Saudara Sunardi (PT.Tengganau Mandiri Lestari) melalui surat perjanjian pembangunan peningkatan kapasitas pengelolaan dan penyerahan kembali Pabrik Minyak Kelapa Sawit Koperasi Tengganau Mandiri yang dibuat di Notaris Drs.Soebiantoro, SH, padahal Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran atau pengembalian dana Penguatan Modal Koperasi tahun 2002 dan dana pembangunan pabrik mini kelapa sawit tahun 2004 kepada Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tertanggal 12 April 2004;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Manager Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia bersama

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIZAL, SE selaku Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis tahun 2002 dan Pimpinan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tahun 2004 (dilakukan Penuntutan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.12.090.000.000,- (dua belas miliar sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan surat Bupati Nomor : 700/BAWASDA/2006/357 tanggal 19 Juni 2006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menghukum Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.9.750.000.000,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama penjara 8 (delapan) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Gedung/Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, yang berdiri diatas Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR), dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1239 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi di Jalan Pungut VI Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan luas 20.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;
- b. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1240 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 200 x 70 M dengan luas 14.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;
- c. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1241 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 240 x 70 Meter dengan Luas 16.800 M2, tanggal 31 Januari 2003;
- d. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1242 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 154,42 x 154,42 Meter dengan Luas 23.845 M2, tanggal 31 Januari 2003;
- e. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1243 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 200 x 100 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- f. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1244 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 100 x 200 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1245 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA,
lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran
tanah 100 x 200 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
 - h. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1246 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA,
lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran
tanah dengan Luas 15.600 M2, tanggal 21 April 2003;
 - i. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1248 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA,
lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran
tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
 - j. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1249 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA,
lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran
tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
 - k. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1252 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA,
lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran
tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
 - l. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1253 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA,
lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran
tanah 200 x 70 M dengan Luas 14.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;
 - m. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1257 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA,
lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran
tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- 2) Mesin/Alat-alat Produksi yang terdapat di dalam Gedung/Pabrik Mini Kelapa
Sawit (PMKS) di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis,
dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	DESCRIPTION	QTY	DRIVE
I	FRUIT RECEPTION STATION		
1	Weigh Bridge	1 unit	
2	FFB Area	1 unit	
3	FFB Elevator	1 unit	11 kw/15HP GM
4	FFB Three Way Ducting to Sterilizer	1 unit	
II	STERILIZER STATION		
1	Sterilizer Vertical	3 unit	
2	FFB Steriliser Conveyor	1 unit	5.5kw/7.5HP GM
3	FFB Elevator	1 unit	7.5KW/11HP GM
4	Sterilizer Blowdown	1 unit	
5	Inter Conecting Piping Sterilizer	1 unit	
6	Steel Structure For Sterilizer	1 unit	
III	THERESER STATION		
1	Thereser drum	1 unit	15KW/20HP EM
2	Under Thereser conveyor	1 unit	4KW/5.5HP GM
3	Inclained emty bunch conveyor	1 unit	7.5KW/10HP GM
4	Empty Bunch Area	1 unit	
IV	PRESSING STATION		
1	Fruit Elevator	1 unit	7.5KW/10HP GM
2	Fruit Recycling Chute	1 unit	
3	Digister	1 unit	22KKW/30HP GM
4	PRESS	1 unit	
5	Crude oil gutter	1 unit	
6	Sand Trap Tank	1 unit	
7	Crude oil vibrating Screen	1 unit	2.2KW/3HP EM
8	Crude oil Tank	1 unit	4KW/5.5HP GM
9	Crude Oil Pump	2 unit	2.2KW/3HP EM,
10	Hot Watter Tank	1 unit	
V	CLARIFICATION STATION		
1	Continius Setling Tank cap 30 T	1 unit	2.2KW/3HP GM
2	Slude Tank cap 7,5 T	1 unit	
3	Oil Tank cap 7,5 T	1 unit	
4	Sludge Pump	2 unit	Tidak ada
5	Desanding Cyclone	1 unit	
6	Rotary Brush Strainer	1 unit	Tidak ada

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



7	Sludge Balance Tank	1 unit	
8	Oil Purifier	1 unit	4KW/5.5HP EM
9	Oil Reheater	1 unit	
10	Sludge Centrifuge	1 unit	15KW/20HP EM
11	Sludge Drain Tank	1 unit	
12	Reclaimed Oil Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
13	Sludge Recovery Tank	1 unit	
14	Oil Drier & Collecting Tank	1 unit	
15	Oil Transfer Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
16	Oil Flow Meter	1 unit	
17	Sludge & Oil Pit	1 unit	4KW/5.5HP EM
18	Sludge Pump & Oil Pit pump	2 unit	
VI	PALM OIL STORAGE TANK		
1	Storage Tank	1 unit	
2	Despatched Oil Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
3	Despatched Oil Sheed	1 unit	
VII	DEPERICARPER STATION		
1	Cake Breaker Conveyor	1 unit	11KW/15HP GM
2	Nut Polishing Drum	1 unit	4KW/5.5HP GM
3	Depericarper & Ducting	1 unit	4KW/5.5HP GM
	c/w Fan & air lock		
VIII	KERNEL RECOVERY STATION		
1	Wet Nut Elevator	1 unit	4KW/5.5HP GM
2	Nut Grading Drum	1 unit	4KW/5.5HP GM
3	Nut Silo c/w Drier & Fan	1 unit	15KW/20HP EM
4	Feeder	2 unit	
5	Ripple mill c/w Magnet & chute	2 unit	11KW/15HP EM
6	C M conveyor	1 unit	2.2KW/3HP GM
7	C M Elevator	1 unit	2.2KW/3HP GM
8	Sparating coloum C/ W air lock, ducting & fan,cyclone/ chut	1 unit	30KW/40HP EM
9	Claybath	1 unit	11KW/15HP EM
10	Kernel & Sheel Vibrating Screen	1 unit	2.2KW/3HP EM
11	Sheel Pneumatic Transfort c/w Fan,cyclone & chute	1 unit	18.5KW/25HP EM
12	Wet Kernel Elevator/	1 unit	2.2KW/3HP GM



	chute		
13	Kernel silo C/W Heater & Fan, Vibrating Feeder & chute	1 unit	15KW/20HP EM
14	Pneumatic Dry Kernel Transfort c/w ducting & fan, cyclone/ chut	1 unit	Tidak ada
15	Kernel Bulk Silo	1 unit	
IX	STEAM PLANT		
1	Boiler C/W Feed Pump	1 unit	
2	Blowdown Chamber	1 unit	
3	Fuel Distribution Conveyor	1 unit	11KW/15HP GM
4	Fuel Storage	1 unit	
5	Shell Bin	1 unit	
6	Steam Distributor/ Header	1 unit	
7	Fuel Excess Conveyor	1 unit	Tidak ada
X	WATER TREATMENT PLANT		
1	Raw Water Pump	2 unit	18KW/25HP
2	Raw Water Pump pipe line c/w Accessories	1 unit	
3	Flow Meter	1 unit	
4	Chemicals Tank c/w Mixer & Dosing Pump	2 unit	0.43KW EM
5	Water Clarifier Tank	1 unit	
6	Water Basin	1 unit	4kw/5.5HP em
7	Booster Pump for Sand Filter	2 unit	
8	Vertical Sand Filter	1 unit	
9	Water Tower	1 unit	
10	Softener	1 unit	
11	Chlorin System	1 unit	
12	Inter Connecting Piping	1 unit	
XI	POWER PLANT		
1	Diesel Storage Tank	1 unit	2.2KW/3HP EM
2	Diesel OIL Pump	2 unit	
3	Diesel service Tank	1 unit	
4	Diesel Generating Set	2 unit	
XII	WATER SOFTENER		
1	Water softener Pump	2 unit	2.2KW/3HP EM
2	Water Softener Tank	1 unit	
3	Chemicals Pump c/w	1 unit	

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



	Diaprgma Pump & Mixture		
4	Inter Conecting Piping	1 unit	
XIII	EFFLUENT TREATMENT PLANT		
1	Sludge Pond	1 unit	
2	Nautralizing Pond	2 unit	
3	Nautralizing Pump	2 unit	
4	Seeding Pond	1 unit	
5	An - Aerob Pond	1 unit	
6	Fakultatif Pond	1 unit	
7	Aeration Pond	1 unit	
8	Recycling Pump Aerator	1 unit	
9	Aerator	1 unit	

Dirampas untuk negara dalam hal ini diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis;

- 3) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2004;
- 4) 1 (satu) bundel Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2004;
- 5) 1 (satu) bundel Lembaran Kerja (LK) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2004;
- 6) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2004;
- 7) 2 (dua) lembar beserta lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 201 Tahun 2004 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana APBD TA. 2004;
- 8) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 467 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- 9) 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Sistim Pinjaman);
- 10) 6 (enam) lembar Addendum Perubahan Surat Perjanjian Nomor : 027/ DISKOP/ IV/2004 (Pihak Pertama), Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak Kedua)



antara Pemimpin Proyek Pengembangan Koperasi Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi Tengganau Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tentang Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Sistem Pinjaman);

- 11) 5 (lima) lembar Addendum Nomor: 028/DISKOP/IV/2004, Nomor : 019/KSU/PWRI/IV/2004 antara Pemimpin Proyek Pengembangan Koperasi Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU-PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- 12) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Mei 2004 beserta lampirannya;
- 13) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Juni 2004 beserta lampirannya;
- 14) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Juli 2004 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Agustus 2004 beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan September 2004 beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Oktober 2004 beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan November 2004 beserta lampirannya;
- 19) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Desember 2004 beserta lampirannya;
- 20) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/DISKOP/PRY/V/2004/01, tanggal 05 Mei 2004;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



- 21) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/DISKOP/PRY/V/2004/03, tanggal 14 Juni 2004;
- 22) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900/DISKOP/PRY/V/2004/09, tanggal 09 Agustus 2004;
- 23) 3 (tiga) lembar kwitansi yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi Nomor : 05/K, Tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp.5.512.500.000.- (untuk pembayaran tahap Pertama 70 %);
 - b. Kwitansi Nomor : 19/K, Tanggal 24 Juli sebesar Rp.1.575.000.000.- (untuk pembayaran tahap kedua 90 %);
 - c. Kwitansi Nomor : 21/K, tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp.1.662.500.000.- (pembayaran terakhir 100 %);
- 24) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor : 03/Bawasda/V/RHS/2004, tanggal 30 Juni 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKSM) Desa Tenggana Kecamatan Pinggir dengan Modal awal kerja sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) tidak mempunyai rincian penggunaan yang jelas;
- 25) 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Bengkalis Nomor : 700/BAWASDA/2006/357 tanggal 19 Juni 2006 Perihal Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir;
- 26) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor: 700/Bawasda/2006/332 Perihal : Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir tanggal 19 Juni 2006;
- 27) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor : 03/BAWASDA/RHS/V/2006 tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Tenggana Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tanggal 29 Mei 2006;
- 28) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha P.W.R.I di Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis beserta lampiran Nomor : 424 Tahun 2002 Tentang Penggantian Pemimpin Proyek yang bersumber dari dana Perimbangan TA. 2002, tanggal 28 Agustus 2002;
- 30) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis beserta lampiran Nomor : 599 Tahun 2002 Tentang Penetapan Nama-nama Koperasi, Usaha



- Kecil dan Menengah yang mendapatkan pinjaman penguatan modal usaha (buffer stock) TA. 2002 di Kabupaten Bengkalis, tanggal 24 Desember 2002;
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian antara MUSTAFA KAMAL dan FARIZAL, SE tanggal 28 Desember 2002;
 - 32) 5 (lima) lembar foto copy Addendum Perjanjian antara Pemimpin Proyek Program Pengembangan Koperasi Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi Tengganau Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit Kapasitas 7,5 ton Tbs/jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Sistim Pinjaman);
 - 33) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 467 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit Kapasitas 7,5 ton Tbs/jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
 - 34) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembayaran Pinjaman Modal Kerja/ Penguatan Modal Koperasi Serba Usaha PWRI untuk membangun Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
 - 35) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis, tanggal 30 Desember 2008;
 - 36) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahun 2004;
 - 37) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2004, tanggal 22 April 2004;
 - 38) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No. 05/K sejumlah Rp.5.512.500.000.- (lima miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Tahap Pertama (70 %) tanggal 07 Mei 2004;
 - 39) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor : 19/K uang sejumlah Rp.1.575.000.000.- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Tahap kedua (90%) tanggal 10 Juli 2004;
 - 40) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor : 13/K uang sejumlah Rp.1.662.500.000.- (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terakhir (100%) tanggal 24 Juli 2004;
 - 41) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian dan Addendum Antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

- 42) 1 (satu) bundel foto copy Lembaran Kerja (LK) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 43) 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 44) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 45) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 125 Tahun 2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit Kijang Innova antara Koperasi Tengganau Mandiri dan PT. Tengganau Mandiri Lestari;
- 47) 1 (satu) bundel foto copy Setoran Bank Pinjaman Koperasi Tengganau Mandiri Lestari kepada PT. Tengganau Mandiri Lestari;
- 48) 1 (satu) lembar photo copy Surat Tunggakan Angsuran Pinjaman Dana Bergulir/ Buffer stock Nomor : 518/DISKOP-UMKM/V/2010/97 tanggal 10 Mei 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 49) 1 (satu) lembar photo copy Surat Tunggakan Angsuran Pinjaman Dana Bergulir/ Buffer stock Nomor: 518/DISKOP-UMKM/V/2010/97 tanggal 10 Mei 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 50) 1 (satu) lembar photo copy Surat Peringatan dan Teguran Nomor : 518/DISKOP-BLK/VII/2012/306 Tgl. 30 Juli 2012 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 51) 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyelesaian Tunggakan Utang Nomor : 518/DISKOP-BLK/V/2006/77 Tgl. 30 Mei 2006 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 52) 3 (tiga) lembar photo copy Surat Kerjasama Koperasi Tengganau Mandiri dengan PT Tengganau Mandiri Lestari Nomor: 518/DISKOP-BLK/II/2010/45 Tgl. 15 Pebruari 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 53) Uang sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
 - 1.200 (seribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.100 (tujuh ribu seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

5. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR. tanggal 4 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
2. Menghukum Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.491.000.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah), jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Gedung/Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, yang berdiri diatas Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1239 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi di Jalan Pungut VI Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan luas 20.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



- b. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1240 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 200 x 70 M dengan luas 14.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;
- c. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1241 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 240 x 70 Meter dengan Luas 16.800 M2, tanggal 31 Januari 2003;
- d. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1242 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 154,42 x 154,42 Meter dengan Luas 23.845 M2, tanggal 31 Januari 2003;
- e. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1243 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 200 x 100 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- f. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1244 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 100 x 200 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- g. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1245 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 100 x 200 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- h. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1246 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah dengan Luas 15.600 M2, tanggal 21 April 2003;
- i. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR)
Reg. Nomor : 1248 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;

j. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1249 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;

k. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1252 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;

l. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1253 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 200 x 70 M dengan Luas 14.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;

m. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1257 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jalan Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;

2) Mesin/Alat-alat Produksi yang terdapat di dalam Gedung/Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	DESCRIPTION	QTY	DRIVE
I	FRUIT RECEPTION STATION		
1	Weigh Bridge	1 unit	
2	FFB Area	1 unit	
3	FFB Elevator	1 unit	11 kw/15HP GM
4	FFB Three Way Ducting to Sterilizer	1 unit	
II	STERILIZER STATION		
1	Sterilizer Vertical	3 unit	
2	FFB Steriliser Conveyor	1 unit	5.5kw/7.5HP GM

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	FFB Elevator	1 unit	7.5KW/11HP GM
4	Sterilizer Blowdown	1 unit	
5	Inter Conecting Piping Sterilizer	1 unit	
6	Steel Structure For Sterilizer	1 unit	
III	THERESER STATION		
1	Thereser drum	1 unit	15KW/20HP EM
2	Under Thereser conveyor	1 unit	4KW/5.5HP GM
3	Inclained emty bunch conveyor	1 unit	7.5KW/10HP GM
4	Empty Bunch Area	1 unit	
IV	PRESSING STATION		
1	Fruit Elevator	1 unit	7.5KW/10HP GM
2	Fruit Recycling Chute	1 unit	
3	Digister	1 unit	22KKW/30HP GM
4	PRESS	1 unit	
5	Crude oil gutter	1 unit	
6	Sand Trap Tank	1 unit	
7	Crude oil vibrating Screen	1 unit	2.2KW/3HP EM
8	Crude oil Tank	1 unit	4KW/5.5HP GM
9	Crude Oil Pump	2 unit	2.2KW/3HP EM,
10	Hot Watter Tank	1 unit	
V	CLARIFICATION STATION		
1	Continius Setling Tank cap 30 T	1 unit	2.2KW/3HP GM
2	Slude Tank cap 7,5 T	1 unit	
3	Oil Tank cap 7,5 T	1 unit	
4	Sludge Pump	2 unit	Tidak ada
5	Desanding Cyclone	1 unit	
6	Rotary Brush Strainer	1 unit	Tidak ada
7	Sludge Balance Tank	1 unit	
8	Oil Purifier	1 unit	4KW/5.5HP EM
9	Oil Reheater	1 unit	
10	Slude Centrifuge	1 unit	15KW/20HP EM
11	Slude Drain Tank	1 unit	
12	Reclaimed Oil Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Sludge Recovery Tank	1 unit	
14	Oil Drier & Collecting Tank	1 unit	
15	Oil Transfer Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
16	Oil Flow Meter	1 unit	
17	Sludge & Oil Pit	1 unit	4KW/5.5HP EM
18	Sludge Pump & Oil Pit pump	2 unit	
VI	PALM OIL STORAGE TANK		
1	Storage Tank	1 unit	
2	Despatched Oil Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
3	Despatched Oil Sheed	1 unit	
VII	DEPERICARPER STATION		
1	Cake Breaker Conveyor	1 unit	11KW/15HP GM
2	Nut Polishing Drum	1 unit	4KW/5.5HP GM
3	Depericarper & Ducting	1 unit	4KW/5.5HP GM
	c/w Fan & air lock		
VIII	KERNEL RECOVERY STATION		
1	Wet Nut Elevator	1 unit	4KW/5.5HP GM
2	Nut Grading Drum	1 unit	4KW/5.5HP GM
3	Nut Silo c/w Drier & Fan	1 unit	15KW/20HP EM
4	Feeder	2 unit	
5	Ripple mill c/w Magnet & chute	2 unit	11KW/15HP EM
6	C M conveyor	1 unit	2.2KW/3HP GM
7	C M Elevator	1 unit	2.2KW/3HP GM
8	Sparating coloum C/W air lock,	1 unit	30KW/40HP EM
	ducting & fan,cyclone/chut		
9	Claybath	1 unit	11KW/15HP EM
10	Kernel & Sheel Vibrating Screen	1 unit	2.2KW/3HP EM
11	Sheel Pneumatic Transfort c/w	1 unit	18.5KW/25HP EM
	Fan,cyclone & chute		

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



12	Wet Kernel Elevator/chute	1 unit	2.2KW/3HP GM
13	Kernel silo C/W Heater & Fan,Vibrating Feeder & chute	1 unit	15KW/20HP EM
14	Pneumatic Dry Kernel Transfort c/w ducting & fan,cyclone/chut	1 unit	Tidak ada
15	Kernel Bulk Silo	1 unit	
IX	STEAM PLANT		
1	Boiler C/W Feed Pump	1 unit	
2	Blowdown Chamber	1 unit	
3	Fuel Distribution Conveyor	1 unit	11KW/15HP GM
4	Fuel Storage	1 unit	
5	Shell Bin	1 unit	
6	Steam Distributor/ Header	1 unit	
7	Fuel Excess Conveyor	1 unit	Tidak ada
X	WATER TREATMENT PLANT		
1	Raw Water Pump	2 unit	18KW/25HP
2	Raw Water Pump pipe line c/w Aecessories	1 unit	
3	Flow Meter	1 unit	
4	Chemicals Tank c/ w Mixer & Dosing Pump	2 unit	0.43KW EM
5	Water Clarifier Tank	1 unit	
6	Water Basin	1 unit	4kw/5.5HP em
7	Booster Pump for Sand Filter	2 unit	
8	Vertical Sand Filter	1 unit	
9	Water Tower	1 unit	
10	Softeneer	1 unit	
11	Chlorin System	1 unit	
12	Inter Conecting Piping	1 unit	
XI	POWER PLANT		
1	Diesel Storage Tank	1 unit	2.2KW/3HP EM



2	Diesel OIL Pump	2 unit	
3	Diesel service Tank	1 unit	
4	Diesel Generating Set	2 unit	
XII	WATER SOFTENER		
1	Water softener Pump	2 unit	2.2KW/3HP EM
2	Water Softener Tank	1 unit	
3	Chemicals Pump c/w	1 unit	
	Diaprgma Pump & Mixture		
4	Inter Conecting Piping	1 unit	
XIII	EFFLUENT TREATMENT PLANT		
1	Sludge Pond	1 unit	
2	Nautralizing Pond	2 unit	
3	Nautralizing Pump	2 unit	
4	Seeding Pond	1 unit	
5	An - Aerob Pond	1 unit	
6	Fakultatif Pond	1 unit	
7	Aeration Pond	1 unit	
8	Recycling Pump Aerator	1 unit	
9	Aerator	1 unit	

Diserahkan kepada negara dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Bengkalis;

- 3) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2004;
- 4) 1 (satu) bundel Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2004;
- 5) 1 (satu) bundel Lembaran Kerja (LK) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2004;
- 6) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2004;
- 7) 2 (dua) lembar beserta lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 201 Tahun 2004 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana APBD TA. 2004;

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



- 8) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 467 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- 9) 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Sistim Pinjaman);
- 10) 6 (enam) lembar Addendum Perubahan Surat Perjanjian Nomor: 027/ DISKOP/ IV/2004 (Pihak Pertama), Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak Kedua) antara Pemimpin Proyek Pengembangan Koperasi Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi Tenggana Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tentang Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/ Jam di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Sistim Pinjaman);
- 11) 5 (lima) lembar Addendum Nomor : 028/DISKOP/IV/2004, Nomor : 019/KSU/ PWRI/IV/2004 antara Pemimpin Proyek Pengembangan Koperasi Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU-PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- 12) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Mei 2004 beserta lampirannya;
- 13) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Juni 2004 beserta lampirannya;
- 14) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Juli 2004 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Agustus 2004 beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan September 2004 beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Oktober 2004 beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan November 2004 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kabupaten Bengkalis TA. 2004 Bulan Desember 2004 beserta lampirannya;
- 20) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/DISKOP/PRY/V/2004/01, tanggal 05 Mei 2004;
- 21) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/DISKOP/PRY/V/2004/03, tanggal 14 Juni 2004;
- 22) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900/DISKOP/PRY/V/2004/09, tanggal 09 Agustus 2004;
- 23) 3 (tiga) lembar kwitansi yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi Nomor : 05/K, Tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp.5.512.500.000.- (untuk pembayaran tahap Pertama 70 %);
 - b. Kwitansi Nomor: 19/K, Tanggal 24 Juli sebesar Rp. 1.575.000.000.- (untuk pembayaran tahap kedua 90 %);
 - c. Kwitansi Nomor : 21/K, tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp.1.662.500.000.- (pembayaran terakhir 100 %);
- 24) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor : 03/Bawasda/V/RHS/2004, tanggal 30 Juni 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKSM) Desa Tenggana Kecamatan Pinggir dengan Modal awal kerja sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tidak mempunyai rincian penggunaan yang jelas;
- 25) 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Bengkalis Nomor : 700/BAWASDA/2006/357 tanggal 19 Juni 2006 Perihal Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir;
- 26) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor: 700/Bawasda/2006/332 Perihal : Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir tanggal 19 Juni 2006;
- 27) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor : 03/BAWASDA/RHS/V/2006 tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Tenggana Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tanggal 29 Mei 2006;
- 28) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha P.W.R.I di Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis beserta lampiran Nomor: 424 Tahun 2002 Tentang Penggantian Pemimpin Proyek yang bersumber dari dana Perimbangan TA. 2002, tanggal 28 Agustus 2002;
- 30) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis beserta lampiran Nomor : 599 Tahun 2002 Tentang Penetapan Nama-nama Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mendapatkan pinjaman penguatan modal usaha (buffer stock) TA. 2002 di Kabupaten Bengkalis, tanggal 24 Desember 2002;
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian antara MUSTAFA KAMAL dan FARIZAL, SE tanggal 28 Desember 2002;
- 32) 5 (lima) lembar foto copy Addendum Perjanjian antara Pemimpin Proyek Program Pengembangan Koperasi Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi Tengganau Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit Kapasitas 7,5 ton Tbs/jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Sistim Pinjaman);
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 467 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit Kapasitas 7,5 ton Tbs/jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- 34) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembayaran Pinjaman Modal Kerja/ Penguatan Modal Koperasi Serba Usaha PWRI untuk membangun Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 35) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis, tanggal 30 Desember 2008;
- 36) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahun 2004;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2004, tanggal 22 April 2004;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No. 05/K sejumlah Rp. 5.512.500.000.- (lima miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Tahap Pertama (70 %) tanggal 07 Mei 2004;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor : 19/K uang sejumlah Rp.1.575.000.000.- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Tahap kedua (90%) tanggal 10 Juli 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor : 13/K uang sejumlah Rp.1.662.500.000.- (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terakhir (100%) tanggal 24 Juli 2004;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian dan Addendum Antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- 42) 1 (satu) bundel foto copy Lembaran Kerja (LK) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 43) 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 44) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 45) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 125 Tahun 2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit Kijang Innova antara Koperasi Tengganau Mandiri dan PT. Tengganau Mandiri Lestari;
- 47) 1 (satu) bundel foto copy Setoran Bank Pinjaman Koperasi Tengganau Mandiri Lestari kepada PT. Tengganau Mandiri Lestari;
- 48) 1 (satu) lembar photo copy Surat Tunggakan Angsuran Pinjaman Dana Bergulir/ buffer stock Nomor: 518/DISKOP-UMKM/V/2010/97 tanggal 10 Mei 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 49) 1 (satu) lembar photo copy Surat Tunggakan Angsuran Pinjaman Dana Bergulir/ Bufferstock Nomor: 518/DISKOP-UMKM/V/2010/97 tanggal 10 Mei 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 50) 1 (satu) lembar photo copy Surat Peringatan dan Teguran Nomor: 518/DISKOP-BLK/VII/2012/306 tanggal 30 Juli 2012 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 51) 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyelesaian Tunggakan Utang Nomor: 518/DISKOP-BLK/V/2006/77 tanggal 30 Mei 2006 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 52) 3 (tiga) lembar photo copy Surat Kerjasama Koperasi Tengganau Mandiri dengan PT Tengganau Mandiri Lestari Nomor: 518/DISKOP-BLK/II/2010/45 Tgl. 15 Pebruari 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



53) Uang sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

- 1.200 (seribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 7.100 (tujuh ribu seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pekanbaru Nomor : 05/TIPIKOR/2014/PTR tanggal 6 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2014 dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2014, akan tetapi Memori Kasasi Terdakwa baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2014, sehingga telah melewati waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan (4), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara Aquo sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut. Adapun yang kami gunakan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah mengenai Jumlah Uang Pengganti yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Keberatan mengenai jumlah uang pengganti :

Bahwa kami selaku penuntut umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dan sependapat terhadap amar putusan mengenai pidana pokok terhadap terdakwa. Namun kami tidak sependapat mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang dijatuhkan pada diri terdakwa yang tidak sesuai dengan tuntutan kami. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dan atas perbuatan Pidana terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan pidana kepada FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM dengan menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dimana menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum bahwa :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang dijatuhkan pada diri terdakwa tersebut kami tidak sependapat terutama terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi Drs. ELDY RAMLY.MP selaku Kepala Bawasda Kabupaten bengkalis tahun 2001 s/d 2007 dan saksi H. MUKHLIS Selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkalis tahun 2011 yang telah memberikan kesaksian bahwa atas dana bantuan bufferstock tahun 2002 kepada koperasi PWRI dan dana proyek pembangunan pabrik Mini kelapa Sawit (PMKS) tahun 2004 dengan total sebesar Rp.9.750.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang keseluruhannya telah diterima oleh terdakwa FARIZAL, SE selaku manager koperasi PWRI seharusnya dikembalikan



kepada pemerintah kabupaten Bengkalis Cq Dinas Koperasi hal tersebut juga didukung dengan alat bukti surat yaitu laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 03/Bawasda/V/RHS/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Mini (PKSM) Desa Tenggana Kecamatan Pinggir dengan modal awal kerja sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Khusus tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Tenggana Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Nomor : 03/BAWASDA/RHS/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 Bahwa dalam kegiatan pemberian dana penguatan modal usaha (Bufferstock) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis tahun 2002 dan Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam yang diterima tahun 2004 telah terjadi kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.9.750.000.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .

2. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya tentang besarnya jumlah uang pengganti yang dijatuhkan pada diri terdakwa, sebesar Rp.2.491.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 2 (dua) tahun. Dirasakan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggung jawabkan uang yang diterima dari pengalokasian dana penguatan modal dan pinjaman modal investasi untuk pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) sebesar Rp.2.491.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan juta rupiah), sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1)

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No.1125 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa: FARIZAL, S.E Bin ABDUL KARIM tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Hakim Agung

46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./ MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001